



Urgensi Pembentukan Aturan Induk bagi QRIS untuk Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Integrasi Transaksi ASEAN

Muthia Zahra Qurraatha Aini

Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

*Penulis Korespondensi: muthia@student.undiksha.ac.id

Abstract. *The digitalization of payment systems constitutes an integral part of economic digital transformation, driving a shift in transactions from cash-based to technology-based cashless payments. In Indonesia, this digitalization is manifested through the development of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) by Bank Indonesia as a national standard for QR code-based payments. Along with its development, QRIS has not only been used in domestic transactions but has also been implemented in cross-border transactions through intercountry payment system cooperation, particularly within the ASEAN region. However, the rapid expansion of QRIS has not been accompanied by comprehensive and structured legal regulation. This study aims to analyze the structure and hierarchy of QRIS regulation within Indonesia's payment system as well as the forms of legal protection for consumers in cross-border QRIS transactions. The research employs a normative juridical method using statutory, historical, and conceptual approaches. The findings indicate that QRIS does not yet have a Bank Indonesia Regulation as a primary regulatory framework and is regulated solely through a Regulation of Members of the Board of Governors, which hierarchically functions as an implementing regulation. Consequently, QRIS regulation refers to several different Bank Indonesia Regulations, resulting in regulatory fragmentation. This condition has implications for legal uncertainty and the suboptimal legal protection of consumers in cross-border QRIS transactions.*

Keywords: *Consumer Protection; Cross Border; Digitalization; Payment System; QRIS;*

Abstrak. Digitalisasi sistem pembayaran merupakan bagian dari transformasi ekonomi digital yang mendorong pergeseran transaksi dari tunai ke nontunai berbasis teknologi. Di Indonesia, digitalisasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode respons cepat. Seiring dengan perkembangannya, QRIS tidak hanya digunakan dalam transaksi domestik, tetapi juga telah diimplementasikan dalam transaksi lintas batas melalui kerja sama sistem pembayaran antarnegara, khususnya di kawasan ASEAN. Namun demikian, perkembangan QRIS yang pesat belum diimbangi dengan pengaturan hukum yang komprehensif dan terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan hierarki regulasi QRIS dalam sistem pembayaran di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi QRIS lintas batas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, historis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS belum memiliki Peraturan Bank Indonesia sebagai aturan induk dan hanya diatur melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang secara hierarkis merupakan peraturan pelaksana. Akibatnya, pengaturan QRIS harus mengacu pada beberapa Peraturan Bank Indonesia yang berbeda, sehingga menimbulkan fragmentasi regulasi. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan belum optimalnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi QRIS lintas yurisdiksi.

Kata kunci: Digitalisasi; Lintas Batas; Perlindungan Konsumen; QRIS; Sistem Pembayaran.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang terus berjalan telah mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang teknologi. Perubahan tersebut termasuk dalam proses digitalisasi. Menurut pendapat Brennen dan Kreiss pada 2016 digitalisasi adalah bagaimana berbagai bidang kehidupan sosial direstrukturisasi dengan menggunakan infrastruktur komunikasi dan media digital (Brennen, S., & Kreiss, 2016).

Perkembangan digitalisasi ini juga mengubah sistem pembayaran menjadi perangkat cerdas berbasis *expert system* yang berbentuk *internet banking*. Dan kini telah bertransformasi

lebih lanjut melalui *mobile banking*, yang dapat diakses secara praktis melalui aplikasi pada ponsel pintar. Untuk mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia, Bank Indonesia menetapkan *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025* sebagai panduan utama. BSPI 2025 memuat lima fokus utama, yaitu mempercepat transformasi ekonomi keuangan digital secara nasional, memperkuat digitalisasi perbankan, menghubungkan *fintech* dan perbankan secara terintegrasi, menjaga keseimbangan inovasi dengan perlindungan konsumen, serta memastikan kepentingan nasional tetap terjaga dalam aktivitas ekonomi keuangan digital lintas negara melalui kerja sama dengan penyelenggara asing. (Pramudya, 2025)

Sebagai bentuk realisasi dari komitmen tersebut, Bank Indonesia menjalankan perannya dalam pengaturan sistem pembayaran dan penguatan transformasi digital dengan menghadirkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Peluncuran QRIS secara nasional menjadi langkah strategis BI untuk menciptakan transaksi yang lebih efisien, memperluas inklusi keuangan, serta mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi (Komdigi, 2021). Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 mendorong perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial. Kondisi tersebut mempercepat adopsi sistem pembayaran digital, termasuk QRIS, yang menawarkan kemudahan dan keamanan transaksi tanpa kontak fisik, sehingga penggunaannya meningkat secara signifikan hingga digunakan oleh lebih dari 4 juta pelaku usaha pada Oktober 2020 (Riahta, 2025).

Perkembangan ini kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran, yang selanjutnya dipertegas melalui PBI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran serta PBI No. 23/11/PBI/2021 mengenai Standar Nasional Sistem Pembayaran. Seluruh regulasi tersebut hadir untuk memastikan adanya standar yang jelas dalam sistem pembayaran, termasuk pengaturan penggunaan QR Code sebagai akses ke sumber dana, yang kini dikenal sebagai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Pada mulanya, QRIS dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi di dalam negeri. Namun, seiring waktu, cakupannya telah diperluas hingga mencakup transaksi internasional (*cross-border*) melalui kolaborasi dengan sejumlah negara, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura telah meluncurkan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code. Bank Indonesia misalnya telah menggandeng raksasa pembayaran Thailand (PromptPay), Malaysia (DuitNow), dan Singapura (PayNow) melalui inisiatif

ASEAN Integrated QR Code Payment System yang resmi dimulai sejak Agustus 2023. (Amanah, 2025)

Kemudahan ini membuat transaksi pembayaran lintas negara menjadi lebih praktis dan efisien karena pengguna tidak lagi harus menukar uangnya terlebih dahulu ke dolar Amerika Serikat, melainkan langsung menggunakan mata uang lokal dari negara tujuan. Selain itu, dengan semakin banyaknya kerja sama Indonesia dengan berbagai negara, penerapan QRIS Cross-Border juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar, termasuk turut memperkuat cadangan devisa nasional. Melalui fitur QRIS Cross-Border, masyarakat Indonesia dapat melakukan transaksi di luar negeri menggunakan aplikasi pembayaran lokal, tanpa harus menukarkan mata uang secara konvensional. Kemudahan ini tidak hanya meminimalkan hambatan dalam transaksi internasional, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dalam aktivitas perdagangan global. (Rachman, 2022)

Meskipun kehadiran QRIS memiliki banyak manfaat tapi masih ditemukan pula tantangan-tantangan yang harus di hadapi khususnya perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha. Peraturan QRIS saat ini hanya berpegang teguh terhadap peraturan pelaksana dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG), QRIS tidak memiliki peraturan induk utama setara dengan Peraturan Bank Indonesia, hal ini berbeda dengan GPN yang telah memiliki peraturan induk utamanya sendiri yaitu PBI GPN. Hal ini menimbulkan isu hukum mengenai bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen pengguna QRIS.

Regulasi tunggal yang dikeluarkan Bank Indonesia terkait QRIS adalah PADG No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran. Peraturan ini secara spesifik berlaku sebagai aturan pelaksana bagi PBI Uang Elektronik, PBI GPN, dan PBI PPTP. Peraturan ini juga sudah beberapa kali mengalami perubahan-perubahan. Kesenjangan muncul pada regulasi QRIS ini karena meskipun PADG QRIS telah diterbitkan sebagai aturan pelaksana, belum ada PBI yang berdiri tunggal dan spesifik sebagai payung hukum induknya. Ketidakadaan PBI khusus ini mengakibatkan PADG QRIS harus menyandarkan dasar pengaturannya pada tiga PBI yang sudah ada secara simultan, yaitu PBI mengenai GPN, Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan Uang Elektronik.

Konsekuensi dari kerangka yang tumpang tindih ini terletak pada Pasal 24 PADG No. 21/18/2019 yang secara eksplisit menyatakan bahwa tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran QRIS harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh ketiga PBI tersebut, suatu mekanisme rujukan silang yang dinilai tidak efektif dan terlalu kompleks karena menuntut penegakan hukum merujuk kepada tiga prosedur sanksi yang berbeda alih-alih satu

sumber yang terpadu. Langkah go-international QRIS menuju transaksi lintas batas di ASEAN adalah kemajuan besar, namun sekaligus menimbulkan kekhawatiran. Skala risiko yang lebih besar dapat mengintai konsumen pengguna dan pelaku usaha jika payung hukum atau kerangka peraturan dasarnya belum memadai dan tidak menjamin keamanan sistem.

Sebelum penyusunan jurnal ini, ada beberapa tulisan yang membahas “Keabsahan Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS di Indonesia” yang membahas mengenai bagaimana keabsahan terhadap QRIS di Indonesia dan bagaimana akibat hukumnya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada ruang lingkup kewilayahan, penelitian ini akan membahas tinjauan yuridis terkait inovasi QRIS *Cross Border* di wilayah ASEAN. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran lintas negara yang menggunakan QRIS.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian bahan-bahan hukum tersebut didapatkan dengan cara melakukan studi kepustakaan dan penelusuran internet terkait yang dianalisis menggunakan teknik deskriptif argumentatif.

3. PEMBAHASAN

Struktur dan Hierarki Regulasi QRIS dalam Sistem Pembayaran di Indonesia

Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, ditegaskan pentingnya pengaturan sistem pembayaran sebagai bagian dari kerangka hukum yang mendukung kelancaran dan keamanan transaksi keuangan di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan transisi dari sistem pembayaran berbasis tunai dan fisik menuju era nontunai dan digital, Bank Indonesia (BI) menjalankan tiga strategi sistem pembayaran secara terintegrasi. Kebijakan ini mencakup: (Maulida, 2024)

- a. standardisasi interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pembayaran ritel domestik di bawah kerangka Gerbang Pembayaran Nasional (GPN),
- b. intensifikasi program elektrifikasi,

- c. respons yang terukur terhadap akselerasi ekonomi digital dan perkembangan teknologi finansial.

Regulasi penggunaan QR Code tidak hanya berlandaskan pada Undang-Undang Bank Indonesia (UU BI) yang menaungi wewenang BI dalam pengawasan sistem pembayaran, stabilitas moneter, dan pemeliharaan nilai Rupiah tetapi juga wajib merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adanya UU ITE ini berfungsi sebagai pagar hukum preventif untuk mengendalikan potensi penyalahgunaan dan konsekuensi negatif dari kemajuan teknologi. Meskipun QRIS tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU ITE, relevansinya terletak pada Pasal 1 ayat (2) UU ITE. Pasal tersebut mendefinisikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dieksekusi melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik. Dengan demikian, *e-payment* (pembayaran elektronik) seperti QRIS secara substantif dapat dikategorikan sebagai bagian dari transaksi elektronik yang diatur oleh undang-undang tersebut (Ngurah dkk, 2022).

Sistem pembayaran di Indonesia disusun dalam suatu hierarki regulasi yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam kerangka tersebut, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai peraturan hukum yang bersifat mengikat secara umum, serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) sebagai ketentuan teknis pelaksanaan.

Bank Indonesia (BI) meresmikan kehadiran QR Code sebagai model pembayaran di Indonesia melalui penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. Standarisasi *QR-Payment* ini memiliki dua sasaran utama: pertama, untuk menjamin keamanan teknologi yang digunakan oleh seluruh lembaga perbankan maupun pelaku usaha; dan kedua, untuk memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Keyakinan atas penerapan PADG ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menawarkan solusi strategis bagi perbaikan stabilitas pembangunan ekonomi. (Hukum Online, 2019)

Dengan perkembangan yang sangat pesat QRIS telah mengepakkan sayapnya sebagai sistem pembayaran internasional melalui QRIS lintas batas yang telah diimplementasikan oleh sejumlah negara seperti Thailand, Malaysia dan Singapura. Tetapi aturan-aturan dalam pengaplikasian QRIS di negara-negara tersebut berbeda-beda, Thailand dan Malaysia menggunakan skema transaksi LCT (*Local Currency Transaction*) yang mana transaksi tidak

perlu melewati tahapan konversi kepada *USD*, sedangkan Singapura masih menggunakan mekanisme kuotasi nilai tukar *cross quote* yang mana harus menggunakan kurs *USD* terlebih dahulu sebelum dikonversikan ke mata uang *SGD* (Adita dkk, 2025).

Diatas merupakan salah satu peristiwa yang menyebabkan multitafsir akibat banyaknya aturan QRIS, hingga saat ini belum terdapat satu PBI yang secara eksplisit mengatur secara komprehensif mengenai standar nasional QR Code untuk pembayaran. QRIS justru diatur melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran sebagai pedoman teknis implementasi QRIS di Indonesia. Seiring dengan perkembangan industri dan kebutuhan operasional, ketentuan ini beberapa kali mengalami perubahan melalui PADG terbaru guna menyesuaikan perkembangan teknologi serta perluasan layanan QRIS, termasuk penggunaan dalam transaksi lintas batas.

Ketiadaan PBI yang secara khusus mengatur QRIS menyebabkan regulasi QRIS bergantung pada beberapa PBI yang bersifat umum terkait penyelenggaraan sistem pembayaran, seperti PBI mengenai Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), instrumen pembayaran, dan ketentuan penyelesaian transaksi. Kondisi ini mengakibatkan struktur regulasi QRIS menjadi terfragmentasi, karena pengaturannya tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang tidak tunggal. Di satu sisi, fragmentasi ini menunjukkan fleksibilitas pengaturan seiring perkembangan teknologi namun, di sisi lain, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi, khususnya bagi pelaku industri dan konsumen.

Dengan demikian, secara hierarkis, QRIS saat ini menempati posisi sebagai regulasi pelaksana tanpa payung hukum induk yang eksplisit, berbeda dengan sistem pembayaran lain seperti Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang telah diatur melalui PBI sebagai pedoman normatif dan memiliki aturan teknis pendukung dalam bentuk PADG. Perbedaan kedudukan tersebut menjadi salah satu dasar argumentasi mengenai perlunya pembentukan peraturan induk setingkat PBI untuk memperkuat kepastian hukum dan efektivitas implementasi QRIS sebagai standar pembayaran nasional yang terus berkembang menuju integrasi lintas negara.

Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Ketiadaan Aturan Induk Pada Transaksi QRIS Lintas Batas

Perkembangan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai instrumen pembayaran digital tidak hanya berdampak pada transaksi domestik, tetapi juga telah merambah pada transaksi lintas batas melalui kerja sama sistem pembayaran antarnegara di kawasan ASEAN. Sebab itu, untuk mengimbangi perkembangan QRIS secara global perlu adanya perlindungan hukum yang tegas. Dalam konteks *e-payment* berbasis QRIS,

perlindungan hukum yang diperlukan adalah perlindungan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia bagi para subjek hukum, sehingga dapat mencegah timbulnya praktik atau perlakuan yang bersifat tidak adil (Sasra, 2025).

Sudah hakikatnya perlindungan konsumen merupakan suatu hal patut diperhatikan oleh Bank Indonesia, sebagai lembaga penyelenggaraan sistem pembayaran. Dalam kerangka perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berfungsi sebagai instrumen hukum fundamental yang menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak konsumen. Secara normatif, pengaturan ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus menegakkan prinsip keadilan dalam setiap transaksi barang dan/atau jasa. Analisis terhadap bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi QRIS lintas batas perlu dilakukan secara komprehensif, dan aspek preventif.

Perlindungan Hukum Preventif bagi Konsumen QRIS Lintas Batas

Secara normatif perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen sebelum suatu sengketa atau pelanggaran terjadi, upaya perlindungan preventif bagi pengguna jasa keuangan diwujudkan melalui regulasi yang mengatur kewajiban operasional penyelenggara sistem pembayaran. Hal ini mencakup penerapan standar keamanan transaksi yang ketat serta pemenuhan prinsip transparansi informasi kepada konsumen. Landasan hukum terkait tersebar di berbagai instrumen hukum Bank Indonesia, di antaranya mencakup aturan mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), ketentuan uang elektronik, serta regulasi terkait mekanisme pemrosesan transaksi pembayaran (Destianingsi dkk, 2023).

Dalam konteks transaksi, konsumen kerap menempati posisi tawar yang rendah akibat penggunaan perjanjian baku (*standard contract*). Walaupun Peraturan Perlindungan Konsumen tidak melarang adanya *standard contract* secara eksplisit. Namun, pelaku usaha dilarang memasukkan klausul-klausul tertentu yang bersifat mengekang atau merugikan konsumen secara sepihak dalam perjanjian tersebut, jika ada pelanggaran yang dilakukan maka klausul tersebut batal demi hukum sesuai pada Pasal 18 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen (Wibowo & Sari, 2025).

Hingga kini, kerangka regulasi Bank Indonesia terkait QRIS masih berpedoman pada PBI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen. berfungsi sebagai standar proteksi bagi para pengguna instrumen pembayaran elektronik di bawah supervisi Bank Indonesia, yang secara otomatis mencakup seluruh penyedia layanan berbasis QRIS. Selain itu UU No. 4 Tahun 2023 juga menjadi salah satu landasan terhadap perlindungan konsumen terkait transaksi QRIS.

Namun demikian, keberadaan berbagai ketentuan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum tidak serta-merta menjamin terwujudnya perlindungan yang optimal. Sebaliknya, banyaknya pengaturan justru berpotensi menimbulkan multitafsir serta fragmentasi norma, sehingga perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam penyelenggaraan QRIS belum terintegrasi secara komprehensif. Kondisi ini disebabkan oleh belum adanya Peraturan Bank Indonesia yang secara khusus mengatur QRIS sebagai suatu rezim sistem pembayaran yang berdiri sendiri. PADG QRIS sebagai aturan teknis pelaksana justru harus mengacu pada beberapa Peraturan Bank Indonesia yang memiliki ruang lingkup dan tujuan pengaturan yang berbeda. Akibatnya, tidak terdapat standar perlindungan konsumen yang dirancang secara spesifik untuk mengantisipasi risiko transaksi QRIS lintas yurisdiksi, seperti risiko kesalahan pemrosesan lintas negara, perbedaan mekanisme otorisasi transaksi, maupun potensi penyalahgunaan data konsumen.

Dalam kondisi demikian, konsumen tidak memperoleh kepastian hukum mengenai bentuk perlindungan preventif yang berlaku secara khusus dalam transaksi QRIS lintas batas. Perlindungan yang ada masih bersifat umum dan implisit, serta belum mencerminkan karakteristik transaksi lintas negara yang memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi dibandingkan transaksi domestik.

4. PENUTUP

Kesimpulan

QRIS sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode respons cepat tidak memiliki Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai aturan induk yang secara khusus mengatur keberadaan, ruang lingkup, serta mekanisme penyelenggaraannya. Pengaturan QRIS hanya dituangkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG), yang secara hierarkis merupakan peraturan pelaksana dan seharusnya bersumber pada satu aturan induk yang jelas. Normalnya setiap aturan induk (PBI) akan memiliki aturan pelaksana (PADG), tetapi kerangka aturan QRIS masih dibawah kewenangan beberapa PBI yang berbeda.

Diantaranya adalah PBI Gerbang Pembayaran Nasional, PBI Uang Elektronik, dan PBI Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Kondisi tersebut menimbulkan fragmentasi pengaturan dan menjadikan QRIS tidak memiliki kerangka regulasi yang utuh dan mandiri. Secara normatif, struktur pengaturan yang demikian bertentangan dengan prinsip kepastian hukum karena membuka ruang multitafsir serta menyulitkan penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran. Dalam konteks transaksi QRIS lintas batas, permasalahan tersebut berdampak langsung terhadap bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan

hukum yang tersedia, baik yang bersifat preventif dan komprehensif, masih tersebar dalam berbagai ketentuan umum sistem pembayaran dan belum dirancang secara khusus untuk mengantisipasi karakteristik transaksi lintas yurisdiksi. Akibatnya, perlindungan hukum bagi konsumen QRIS lintas batas saat ini bersifat parsial dan belum memberikan jaminan kepastian hukum yang optimal, khususnya terkait mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan sanksi yang menjadi rumit dan tidak efisien.

DAFTAR RUJUKAN

- Adita, D., Widiyanto, A. F., & Megawati, L. (2025). A qualitative comparison of cross-border QRIS and global card networks. *Journal of International Economics and Management*, 8(1), 343–350. <https://doi.org/10.61992/jiem.v8i1.223>
- Amanah, F. I. (2025). *QRIS PayNow–PromptPay: Sinergi Singapura dan Thailand dalam mendorong konektivitas keuangan ASEAN*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com>
- Brennen, S., & Kreiss, D. (2016). Digitalization and digitization. In *The international encyclopedia of communication theory and philosophy* (Vol. 2, Issue 4). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118766804.wbiect111>
- Destianingsi, Nuredi, R., Hidayat, E., & Faiza, L. (2023). Analisis perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 1–13.
- Indonesian Legal Brief. (2019). *Bank Indonesia mengatur standar nasional QR code yang digunakan pada transaksi pembayaran*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com>
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2021). *Satu QR code untuk semua pembayaran*. <https://www.komdigi.go.id>
- Maulida, S. (2024). *Dampak nyata BSPI 2025: Mendorong era baru pembayaran digital*. LESP ULM.
- Ngurah, I. G., Mahabisana, G., Rudy, D. G., & Fakultas Hukum Universitas Udayana. (2022). Menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(10), 2373–2383. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i10.p15>
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.
- Pramudya, A. (2025). *Visi blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025: Meningkatkan digitalisasi ekonomi dan keuangan*. Mekari Jurnal. <https://www.mekari.com>
- Rachman, A. (2022, December 6). *Top! QRIS lintas negara bisa hemat cadangan devisa RI*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221206114713-17-394172/top-qr-is-lintas-negara-bisa-hemat-cadangan-devisa-ri>
- Riahta, E. (2025). *QRIS: Senjata diam Indonesia di medan perang ekonomi global*. Kompas.id. <https://www.kompas.id>

- Sasra, A. D. (2025). Perlindungan hukum dalam transaksi nontunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berdasarkan perspektif hukum perbankan. *Jurnal Hukum Perbankan*, 2(4), 266–274.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wibowo, M. A. P., & Sari, S. P. (2025). Analisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penyelenggaraan cross-border payment melalui integrasi QR code pada kawasan ASEAN. *Recht Jiva*, 2(2), 277–299. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n2.6>